

BAB I

KASUS POSISI

Fakta Hukum dalam *Legal Memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu daerah dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebagian besar masyarakat menggantungkan sumber kehidupannya pada hasil perkebunan sawit. Kehadiran industri pengolahan kelapa sawit seperti PT. Surya Jaya diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Namun, kegiatan industri ini juga menimbulkan potensi pencemaran lingkungan apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan secara baik dan benar;
2. PT. Surya Jaya adalah sebuah perusahaan yang mengelola kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perusahaan ini mempunyai Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menyediakan kolam penampung limbah (*Palm Oil Mill Effluent/POME*) yang dipergunakan untuk menampung limbah cair hasil proses pengolahan sawit. Kondisi kolam penampungan ini harus diawasi secara berkala, seperti memastikan tanggul kolam tetap kuat. Volume tampung tidak melebihi batas maksimal batas, dan tidak ada kebocoran yang bisa mengalir ke lahan masyarakat sekitar. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan melakukan proses sortasi, perebusan, pemisahan ini, dan tahap-tahap penegelolaan yang menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab internal untuk memastikan

pengelolaan limbah dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar. Letak pabrik yang berdekatan dengan kebun masyarakat, termasuk kebun kelapa sawit milik Ucok Siregar, membuat pengawasan terhadap kolam limbah menjadi sangat penting. Posisi kolam yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit milik Ucok Siregar, hal ini dapat menimbulkan serius apabila terjadi kerusakan tanggul kolam dalam pengelolaannya, karena limbah dapat langsung mengalir ke kebun warga;

3. Ucok Siregar merupakan seorang pemuda petani kelapa sawit yang berdomisili di Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ucok Siregar hanya memiliki kebun sawit seluas 2 (dua) hektar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160. Kebun sawit miliknya berbatasan langsung dengan sumur penampung limbah cair kelapa sawit milik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Surya Jaya. Kemudian Ucok Siregar tidak menjual hasil panen kebun sawitnya kepada PT. Surya Jaya, ia menjual hasil kebun sawitnya kepada pengepul yang lain;
4. Berdasarkan pengamatan masyarakat sekitar, PT. Surya Jaya tidak melakukan pengecekan kolam penampung limbah cair secara rutin, sebagaimana yang diatur dan peraturan dalam perundang-undangan;

5. Pada tanggal 15 April 2024, pukul 13:00 siang, kolam penampungan limbah milik PT. Surya Jaya mengalami kebocoran sehingga limbah cair yang ada di penampungan itu mengalir ke lahan kebun kelapa sawit milik Ukok Siregar;
6. Limbah cair yang mengalir ke lahan pertanian menyebabkan kerusakan serius pada kebun sawit milik Ukok Siregar. kebun sawit seluas 2 (dua) hektar miliknya mengalami kerusakan, sebagian besar mati akibat terpapar limbah cair dari kolam limbah yang bocor;
7. Setelah mengetahui kebun sawit miliknya rusak, Ukok Siregar melakukan pemeriksaan kekebun kelapa sawit miliknya dan menemukan bahwa sumber pencemaran berasal dari kolam limbah milik PT. Surya Jaya. Ukok Siregar kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Danau Rambai;
8. Berdasarkan hasil pengecekan bersama Kepala Desa dan Dinas Lingkungan Hidup, kolam limbah yang bocor memang berasal dari pabrik kelapa sawit PT. Surya Jaya. Setelah itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Desa menyampaikan hasil pengecekan tersebut kepada pihak perusahaan, namun Pihak perusahaan tidak melakukan tindakan dan membiarkan kejadian tersebut;
9. Akibat pencemaran tersebut, Ukok Siregar kehilangan mata pencaharian utama sebagai petani kelapa sawit. Penghasilannya menurun drastis karena tanaman tidak lagi berproduksi, sementara biaya pemulihan lahan sangat tinggi. Kondisi ini berimbas pada penurunan kesejahteraan keluarganya;